



Konsep Pertanggungjawaban Penyelenggara Kesehatan Terhadap Keamanan Data Pasien Untuk Mewujudkan Pelindungan Hukum Data Pasien

Dara Septi Wardati^{1*}, Ismail¹, Puguh Aji Hari Setiawan¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Corresponding author email: dara.firdaus@rocketmail.com

Article Info

Article history:

Received April 25, 2026

Approved May 25, 2026

Keywords:

Patient Health Data, Electronic Medical Records, Legal Protection, Institutional Liability, Healthcare Services.

ABSTRACT

The development of information technology in health service delivery has encouraged the extensive use of electronic systems, particularly electronic medical records, which position patient health data as an integral component of modern healthcare services. While digitalization enhances efficiency and service quality, it simultaneously increases the risk of data breaches and misuse of sensitive patient health information. This study aims to analyze the legal framework governing the protection of patient health data in Indonesia and to formulate a concept of legal liability for healthcare service providers concerning data security. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by a literature review of laws and regulations, legal doctrines, and relevant national and international journal articles. The findings reveal that although Indonesia has established a legal framework through Law Number 17 of 2023 on Health and Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, the regulation of legal liability for patient health data breaches remains fragmented and predominantly oriented toward individual responsibility. This study argues that patient health data breaches should be understood as a structural legal issue, requiring the construction of institutional liability for healthcare service providers as data controllers. This research is expected to contribute theoretically to the development of health law and personal data protection law, as well as practically to strengthening legal certainty and patient rights protection in the digital healthcare era.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan kesehatan telah mendorong penggunaan sistem elektronik, khususnya rekam medis elektronik, yang menjadikan data kesehatan pasien sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan modern. Di satu sisi, digitalisasi meningkatkan efisiensi dan mutu layanan, namun di sisi lain memperbesar risiko kebocoran dan penyalahgunaan data kesehatan pasien yang bersifat sensitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perlindungan data kesehatan pasien dalam sistem hukum Indonesia serta merumuskan konsep pertanggungjawaban hukum penyelenggara layanan kesehatan terhadap keamanan data pasien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh tinjauan pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta artikel jurnal nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, pengaturan pertanggungjawaban hukum atas kebocoran data kesehatan pasien masih bersifat

terfragmentasi dan cenderung berorientasi pada pertanggungjawaban individual. Penelitian ini menegaskan bahwa kebocoran data kesehatan pasien merupakan persoalan hukum struktural yang menuntut konstruksi pertanggungjawaban hukum institusional penyelenggara layanan kesehatan sebagai pengendali data. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum kesehatan dan hukum perlindungan data pribadi, serta memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak pasien di era digital.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Wardati, D. S., Ismail, I., & Setiawan, P. A. H. (2026). Konsep Pertanggungjawaban Penyelenggara Kesehatan Terhadap Keamanan Data Pasien Untuk Mewujudkan Pelindungan Hukum Data Pasien. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 7(2), 2138–2144. <https://doi.org/10.55681/jige.v7i2.5975>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi signifikan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di Indonesia. Pembangunan kesehatan menjadi prioritas dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera (Ismail., 2025). Pemanfaatan sistem elektronik, seperti rekam medis elektronik dan sistem informasi rumah sakit, menjadikan data kesehatan pasien sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan modern. Digitalisasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, namun pada saat yang sama meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data kesehatan pasien (Ikawati & Haris, 2024).

Data kesehatan pasien merupakan data pribadi yang bersifat spesifik dan sensitif karena memuat informasi mengenai kondisi kesehatan fisik dan mental, riwayat penyakit, diagnosis, serta tindakan medis yang dijalani seseorang. Kebocoran data kesehatan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial dan psikologis berupa stigma, diskriminasi, serta pelanggaran terhadap martabat dan hak asasi pasien (Santhi, 2025). Oleh karena itu, perlindungan data kesehatan pasien merupakan isu hukum yang fundamental dan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis pengelolaan sistem elektronik.

Urgensi perlindungan data kesehatan pasien semakin meningkat seiring dengan ketergantungan penyelenggara layanan kesehatan terhadap sistem elektronik dan pihak ketiga penyedia teknologi informasi. Berbagai kajian menunjukkan bahwa kebocoran data kesehatan sering kali tidak disebabkan oleh perbuatan individu secara langsung, melainkan akibat lemahnya tata kelola data, kurangnya standar keamanan sistem, serta minimnya pengawasan internal pada institusi layanan kesehatan (Faiqy et al., 2022). Fakta ini menunjukkan bahwa permasalahan keamanan data kesehatan bersifat struktural dan menuntut pendekatan hukum yang komprehensif.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur perlindungan data kesehatan pasien melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kedua regulasi tersebut menegaskan kewajiban penyelenggara layanan kesehatan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pasien sebagai bagian dari standar pelayanan kesehatan dan perlindungan hak subjek data (Widiarta et al., 2025). Namun demikian, pengaturan tersebut masih menyisakan ruang permasalahan dalam hal konstruksi pertanggungjawaban hukum apabila kebocoran data terjadi akibat kegagalan sistem atau kelalaian institusional. Ketiadaan regulasi yang secara rinci mengatur karakteristik unik inovasi digital, seperti software-based invention atau algoritma, menimbulkan kekosongan hukum (Puguh Aji Hari Setiawan., 2025).

Hasil penelusuran awal terhadap praktik dan regulasi menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban hukum atas kebocoran data kesehatan masih cenderung berfokus pada pertanggungjawaban individual. Pendekatan ini belum sepenuhnya mampu menjawab karakter kebocoran data kesehatan yang pada umumnya bersifat sistemik dan melibatkan kebijakan serta tata kelola institusi layanan kesehatan (Rumbruren & Watofa, 2025). Akibatnya, posisi pasien sebagai subjek data yang dirugikan menjadi lemah karena sulit menentukan subjek hukum yang bertanggung jawab dan jalur hukum yang efektif untuk memperoleh pemulihan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan data kesehatan pasien dan rekam medis elektronik, baik dari perspektif hak privasi pasien maupun kewajiban normatif penyelenggara layanan kesehatan. Kajian tersebut antara lain membahas tanggung jawab rumah sakit dalam menjaga kerahasiaan rekam medis elektronik (Nurdiani, 2024), perlindungan hak privasi dan kerahasiaan data medis pasien dalam konteks pelayanan kesehatan dan situasi darurat (Handayani, 2021), serta kepastian hukum perlindungan data rekam medis elektronik pada fasilitas pelayanan kesehatan (Novianti, 2024). Penelitian lain juga menyoroti tantangan yuridis penerapan rekam medis elektronik di rumah sakit (Cinthia, 2024) dan perlindungan kerahasiaan data medis pada kelompok pasien rentan (Agustin, 2024). Namun, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih menempatkan perlindungan data kesehatan pasien sebagai kewajiban normatif atau turunan dari hak privasi, tanpa mengkaji kebocoran data sebagai kegagalan struktural penyelenggaraan layanan kesehatan.

Analisis kesenjangan (gap analysis) dalam penelitian ini terletak pada belum adanya konstruksi pertanggungjawaban hukum yang secara tegas menempatkan penyelenggara layanan kesehatan sebagai subjek hukum institusional yang bertanggung jawab atas keamanan data pasien. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang tidak hanya menelaah kewajiban normatif, tetapi juga merumuskan konsep pertanggungjawaban hukum institusional yang mengintegrasikan rezim hukum kesehatan dan rezim perlindungan data pribadi. Pada titik ini, kebaruan penelitian tampak jelas, yaitu dengan memposisikan kebocoran data kesehatan sebagai persoalan hukum struktural yang memerlukan pendekatan pertanggungjawaban yang sistemik dan komprehensif.

Sikap penelitian ini adalah mengoreksi dan melengkapi pendekatan penelitian sebelumnya yang masih bersifat parsial dan individualistik. Penelitian ini berpandangan bahwa perlindungan hukum data kesehatan pasien tidak akan efektif apabila pertanggungjawaban hukum hanya dibebankan kepada individu tertentu, tanpa memperhatikan peran, kewenangan, dan tanggung jawab institusional penyelenggara layanan kesehatan sebagai pengendali data pasien.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum perlindungan data kesehatan pasien dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di Indonesia serta merumuskan konsep pertanggungjawaban hukum penyelenggara layanan kesehatan terhadap keamanan data pasien. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum kesehatan dan hukum perlindungan data pribadi, serta kontribusi praktis dalam memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak pasien di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan tinjauan pustaka (literature review). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma, konsep, dan doktrin hukum yang mengatur perlindungan data kesehatan pasien serta

pertanggungjawaban hukum penyelenggara layanan kesehatan (Soekanto & Mamudji, 2018; Marzuki, 2017).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, data pribadi sensitif, dan pertanggungjawaban hukum institusional (Diantha, 2016). Pendekatan perbandingan terbatas digunakan sebagai bahan refleksi konseptual terhadap pengaturan di negara lain.

Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa buku teks dan artikel jurnal nasional serta internasional bereputasi, dan bahan hukum tersier sebagai penunjang istilah hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menyeleksi literatur yang relevan dan memiliki bobot akademik, dengan prioritas publikasi sepuluh tahun terakhir.

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan teknik interpretasi sistematis dan teleologis. Bahan hukum dianalisis dengan cara mengklasifikasikan norma dan konsep hukum, memetakan kecenderungan pemikiran akademik, serta mengidentifikasi kelemahan pengaturan dan penelitian terdahulu (Ibrahim, 2021). Sebagai modifikasi metode, penelitian ini tidak hanya memetakan literatur secara deskriptif, tetapi juga melakukan sintesis konseptual kritis untuk merumuskan model pertanggungjawaban hukum institusional.

Tahapan penelitian meliputi identifikasi isu hukum, pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum, analisis normatif-konseptual, perumusan argumentasi hukum, dan penarikan kesimpulan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang sistematis dan relevan dalam memperkuat perlindungan hukum data kesehatan pasien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Data Kesehatan Pasien dalam Sistem Hukum Indonesia

Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data kesehatan pasien di Indonesia telah memiliki dasar konstitusional dan yuridis yang kuat. Hak atas perlindungan data kesehatan pasien merupakan bagian dari hak atas privasi dan perlindungan diri pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Asshiddiqie, 2007). Ketentuan konstitusional ini menegaskan bahwa data kesehatan pasien tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai informasi administratif, melainkan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara.

Pada tataran sektoral, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara eksplisit menempatkan perlindungan data kesehatan pasien sebagai bagian dari standar pelayanan kesehatan. Pasal 4 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan menghormati hak asasi manusia. Perlindungan terhadap data kesehatan pasien merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip keamanan dan mutu pelayanan kesehatan tersebut (Nuraeni, 2020). Lebih lanjut, Pasal 177 Undang-Undang Kesehatan 2023 mewajibkan penyelenggara kesehatan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data kesehatan pasien, sehingga kewajiban tersebut bersifat imperatif dan melekat pada institusi penyelenggara layanan kesehatan.

Penguatan perlindungan hukum data kesehatan pasien juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang ini

mengklasifikasikan data kesehatan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik dan sensitif, yang memerlukan tingkat perlindungan lebih tinggi dibandingkan data pribadi pada umumnya (Rosadi, 2015). Dalam kerangka ini, pasien diposisikan sebagai subjek data yang memiliki hak atas keamanan data, hak untuk mengetahui tujuan pemrosesan data, serta hak untuk memperoleh pemulihan apabila terjadi pelanggaran (Makarim, 2014).

Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan data kesehatan pasien masih bersifat terfragmentasi. Undang-Undang Kesehatan 2023 lebih menekankan kewajiban menjaga kerahasiaan sebagai bagian dari standar pelayanan, sedangkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengatur perlindungan data dalam kerangka lintas sektor. Hubungan normatif antara kedua undang-undang tersebut belum dirumuskan secara eksplisit, khususnya dalam hal mekanisme penegakan hukum apabila terjadi kebocoran data akibat kegagalan sistem pengelolaan data kesehatan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasien sebagai pihak yang dirugikan (Widiarta et al., 2025).

Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Layanan Kesehatan atas Kebocoran Data Kesehatan Pasien

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa persoalan utama dalam perlindungan data kesehatan pasien terletak pada konstruksi pertanggungjawaban hukum penyelenggara layanan kesehatan. Dalam praktik, kebocoran data kesehatan pasien tidak selalu disebabkan oleh perbuatan melawan hukum secara sengaja oleh individu tertentu, melainkan sering kali merupakan akibat dari kegagalan sistem, kelalaian manajemen, atau lemahnya kebijakan internal institusi layanan kesehatan (Ikawati & Haris, 2024).

Dalam perspektif hukum kesehatan, penyelenggara layanan kesehatan merupakan subjek hukum institusional yang memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keamanan data pasien. Kewajiban tersebut bersumber langsung dari Pasal 177 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang tidak membedakan antara pelanggaran yang dilakukan secara individual dan pelanggaran yang timbul akibat kegagalan sistem. Dengan demikian, apabila kebocoran data terjadi karena lemahnya sistem pengelolaan data, penyelenggara layanan kesehatan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sebagai institusi (Hadjon, 2007).

Dalam rezim Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, penyelenggara layanan kesehatan dapat diposisikan sebagai pengendali data pribadi. Sebagai pengendali data, penyelenggara kesehatan memiliki kewajiban untuk menerapkan langkah-langkah teknis dan organisatoris guna menjamin keamanan data pribadi pasien. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut membuka ruang pertanggungjawaban hukum dalam bentuk sanksi administratif, tanggung jawab perdata berupa ganti rugi, serta sanksi pidana apabila terbukti adanya unsur kesengajaan atau kelalaian berat (Rumbruren & Watofa, 2025).

Secara perdata, kebocoran data kesehatan pasien dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila menimbulkan kerugian bagi pasien, baik kerugian materiil maupun immateriil. Dalam konteks ini, penyelenggara layanan kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip kesalahan (*liability based on fault*), bahkan dimungkinkan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dalam hal kegagalan sistem yang berada sepenuhnya dalam kendali institusi (Harahap, 2017). Pendekatan ini sejalan dengan tujuan perlindungan hukum, yaitu memberikan pemulihan yang efektif bagi pasien sebagai pihak yang dirugikan.

Dari perspektif hukum administrasi, kegagalan penyelenggara layanan kesehatan dalam menjaga keamanan data pasien juga dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap standar pelayanan dan kewajiban administratif. Pelanggaran tersebut membuka ruang pengenaan sanksi

administratif oleh otoritas yang berwenang, mulai dari peringatan, denda administratif, hingga pencabutan izin operasional. Pendekatan administratif ini berfungsi sebagai perlindungan preventif untuk mencegah terulangnya kebocoran data kesehatan pasien di masa mendatang (Soekanto, 2015).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap data kesehatan pasien dalam sistem hukum Indonesia secara normatif telah memperoleh dasar konstitusional dan yuridis yang kuat, baik melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maupun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun demikian, keberadaan kerangka regulasi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan konstruksi pertanggungjawaban hukum yang jelas dan terintegrasi ketika terjadi kebocoran data kesehatan pasien, khususnya yang bersumber dari kegagalan sistem dan tata kelola institusional penyelenggara layanan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan data kesehatan pasien tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kewajiban individual tenaga kesehatan, melainkan harus ditempatkan sebagai tanggung jawab hukum institusional penyelenggara layanan kesehatan sebagai pengendali data.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum penyelenggara layanan kesehatan atas kebocoran data kesehatan pasien harus dibangun dalam kerangka multirezime yang mencakup pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana secara komplementer. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menjamin efektivitas perlindungan hukum dan pemulihan hak pasien sebagai subjek data, sekaligus mendorong penyelenggara layanan kesehatan untuk menerapkan sistem pengelolaan data yang aman, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dampak konseptual dari penelitian ini terletak pada penguatan paradigma bahwa kebocoran data kesehatan merupakan persoalan hukum struktural, bukan sekadar kesalahan individual, sehingga memerlukan rekonstruksi pertanggungjawaban hukum yang lebih responsif terhadap kompleksitas penyelenggaraan layanan kesehatan di era digital. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan penyelenggara layanan kesehatan dalam merumuskan kebijakan dan praktik perlindungan data kesehatan pasien yang lebih konsisten, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismail. (2025). Implementasi dan Mekanisme Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. *Jurnal Inovasi Global*, Vol. 3 No.1.
- Agustin, R. (2024). Perlindungan hukum atas kerahasiaan data medis pada pasien kelompok rentan dalam pelayanan kesehatan. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 6(1), 45–58.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Cinthia, A. (2024). Tantangan yuridis penerapan rekam medis elektronik di rumah sakit Indonesia. *Jurnal Legislasi Kesehatan*, 5(2), 101–115.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Faiqy, M., Damargara, M., Alhidayah, M., & Maulana, J. (2022). Urgensi realisasi peran data protection officer (DPO) pada sektor kesehatan ditinjau dari hukum perlindungan data

- pribadi. *Padjadjaran Law Review*, 10(1), 1–15.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Handayani, T. (2021). Perlindungan hak privasi dan kerahasiaan data medis pasien dalam pelayanan kesehatan dan kondisi darurat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 482–498.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2021). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ikawati, F. R., & Haris, M. S. (2024). Challenges in implementing digital medical records in Indonesian hospitals: Perspectives on technology, regulation, and data security. *Proceedings of the International Conference on Information Science and Technology (ICISTech)*, 70, 1–5.
- Makarim, E. (2014). *Pengantar hukum telematika: Suatu kompilasi kajian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Novianti, D. (2024). Kepastian hukum perlindungan data rekam medis elektronik pada fasilitas pelayanan kesehatan. *Jurnal Yuridika Kesehatan*, 4(1), 33–47.
- Nuraeni, Y. (2020). *Hukum pidana kesehatan*. Bandung: Widina Media Utama.
- Rosadi, S. D. (2015). *Cyber law: Aspek data privasi menurut hukum internasional, regional, dan nasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Rumbruren, A., & Watofa, Y. (2025). Analysis of the responsibilities of the organizer of the electronic system in case of data breach. *Awang Long Law Review*, 7(2), 481–491.
- Santhi, N. N. P. P. (2025). Patient data privacy challenges in electronic health systems: A juridical analysis of medical information protection in Indonesia. *West Science Law and Human Rights*, 3(1), 1–8.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Widiarta, I. N., Putra, I. G. N. A., & Suryani, N. M. (2025). Harmonization of regulations in realizing legal certainty for the protection of medical records and personal data. *Journal of Law, Politics and Humanities*, 5(6), 4463–4470.
- Puguh AJi Hari Setiawan. (2025). Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Inovasi Teknologi Digital Dalam Kerangka Hak Paten di Indonesia yang Berkepastian Hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, (4).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.